
ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI UPAYA EFISIENSI PAJAK PENGHASILAN BADAN USAHA PADA PT. ASURANSI ASEI INDONESIA CABANG MANADO

Adikodrati M. Manangkalangi¹, Inggriani Elim², Novi S. Budiarmo³

¹²³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail: firovexos@gmail.com

ABSTRACT

Tax planning is one of the ways that taxpayers can use to make tax savings, without violating the constitution or the applicable taxation laws. Tax planning is used to anticipate tax evasion, so that the company can be consistent in payments, and also make corporate tax payments efficient. The research objective is to determine whether the application of tax planning methods used by PT. Asuransi Asei Indonesia Manado Branch in streamlining its tax payments, especially on income tax article 21. In this study the type of data used is qualitative data and quantitative data, while for the data source uses primary data, and the analytical method used is descriptive analysis method. Based on the results of the study, it was concluded that more efficient in paying taxes is to use the Gross-Up Method, rather than using the company's current tax planning method, the Net Method. Because the Gross-Up method, the company PT. Asuransi Asei Indonesia Manado Branch will provide tax benefits equal to article 21 income tax withheld from employee income, without the need for fiscal correction and for this case the allowance the company can provide through the Gross-Up Method is as much as Rp. 132,718,489.

Keywords: article 21 income tax; tax planning; efficiency; gross-up method

1. PENDAHULUAN

Dalam roda perekonomian ada hal yang sangat penting dalam setiap negara, yaitu menjadikan negaranya lebih baik atau bisa juga lebih maju dari negara yang lainnya. Salah satu hal yang sangat penting dalam memajukan negara di bagian perekonomian adalah pajak, sama seperti yang dipaparkan oleh Adriani (2014), "Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa dan tanpa memberikan imbalan secara langsung kepada pelaku pajak, karena pajak adalah perwujudan dari kewajiban kenegaraan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum, serta menjadi peran juga untuk rakyat dalam memberikan kontribusi bagi negara atau pemerintah."

Alasan dari penjelasan di atas mengenai pajak yang bersifat memaksa, alasannya karena pajak merupakan keperluan yang paling penting bagi suatu negara, tapi semuanya telah diatur oleh Undang-Undang, seperti yang dijelaskan oleh Pandiangan. "Semuanya telah diatur oleh Undang-Undang mengenai pajak dan pungutan-pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk keperluan negara ini." (Pandiangan, 2014). Maka dari itu, pajak adalah hal yang paling intim didalam suatu negara.

Akan tetapi, adapun beberapa masalah yang sering didapati dalam usaha pengurangan pajak atau penghematan beban pajak, antara lain: penggelapan pajak dan penghindaran pajak. Makanya diperlukan perencanaan pajak agar bisa mengatasi hal di atas tersebut, seperti yang dikatakan oleh Prianto, bahwa "Perencanaan Pajak adalah suatu proses dalam merencanakan usaha ataupun transaksi yang dilaksanakan oleh pihak wajib pajak, supaya utang-utang pajaknya bisa ditekan serendah mungkin dalam jumlah yang paling minim, akan tetapi masih dalam koridor peraturan perpajakan." (Prianto, 2016). Oleh karena itu, pentingnya sistem

perencanaan pajak yang diterapkan, memiliki maksud sebagai upaya efisiensi terhadap pajak, dimana tidak ada kerugian yang dirasakan oleh pihak pemerintah atau pihak perusahaan. Akan tetapi kita belum tahu perhitungan yang dilakukan oleh pihak perusahaan PT. Asuransi Asei Indonesia, apakah sudah efisien dalam pembayaran pajaknya atau belum.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak. Adriani (2014) Pajak adalah iuran rakyat kepada pihak pemerintah atau negara yang bersifat memaksa dan tanpa mendapat imbalan secara langsung kepada pihak masyarakat atau pelaku pajak, adapun kewajiban negara dalam membiayai pengeluaran-pengeluaran umum ialah bagian dari pajak, karena masyarakatpun harus turut ikut serta dalam berkontribusi dengan negara.

Fungsi Pajak. Feriyana (2017) Setelah memahami pengertian pajak, kini saatnya membahas fungsi pajak. Ada 4 (empat) fungsi pajak, yakni:

- a. *Fungsi Finansial (Budgeter).* Hal ini berkaitan dengan tugas utama negara melakukan pembangunan seperti menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Coba Anda pikirkan darimana pemerintah mendapatkan dananya? Tentu dari pajak. Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran tersebut sehingga fungsi pajak sebagai anggaran atau budgetair. Di Indonesia sendiri pajak merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar. Jika dilihat dalam APBN tahun 2017, maka kontribusi pajak sebesar Rp1.283,6 triliun atau setara 83%.
- b. *Fungsi Mengatur (Regulerend).* Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Contohnya, seperti: pajak dengan tarif tinggi dikenakan untuk minuman keras hal ini berfungsi untuk mengurangi konsumsi minuman keras. Contoh lainnya misal, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% yang bertujuan untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia atau internasional.
- c. *Fungsi Stabilitas.* Pajak juga memiliki fungsi stabilitas di mana ia memiliki peranan penting dalam menentukan kestabilan ekonomi suatu negara. Misalnya, pajak dapat digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi atau deflasi. Caranya pemerintah dapat membuat atau mengeluarkan kebijakan perpajakan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan yang ada.
- d. *Fungsi Redistribusi Pendapatan.* Fungsi redistribusi pendapatan yakni membuat pendapatan masyarakat merata. Pemerintah dapat memanfaatkan pajak untuk membuka lapangan pekerjaan. Dengan begitu akan banyak terserap tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat merata. Selain itu, pemerintah juga dapat menerapkan tarif pajak yang tinggi untuk barang-barang mewah, jadi tidak hanya menekan hanya hidup konsumtif pajak dapat berfungsi sebagai redistribusi pendapatan.

Sistem Pemungutan Pajak. Rahayu (2017) Didalam sistem pemungutan pajak, dapat dibagi sebagai berikut:

1. *Official Assessment System.* Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak kepada seorang wajib pajak.
2. *Self Assessment System.* Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri.
3. *Withholding System.* Pada sistem pemungutan pajak withholding system, besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga. Bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh Withholding System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi atau perusahaan terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke kantor pajak untuk membayarkan pajak tersebut.

Pengelompokkan Pajak. Muhammadiyah (2015) secara umum, banyak yang mengambil pendapat dari mengenai pengelompokan pajak, dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan subjek dalam arti memperhatikan keadaan wajib pajak dapat mempengaruhi besar kecilnya jumlah pajak yang harus dibayar. Contohnya : Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan objek tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Negara. Pemungutannya dikelola oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai. Contohnya : Pajak penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.
 - b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai Rumah Tangga Daerah. Pemungutannya dikelola oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, Departemen Dalam Negeri, dan Pemerintah Daerah Tingkat II/Kotamadya. Contohnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.
3. Menurut Golongan
 - a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang secara ekonomis harus dipikul oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan secara administratif pajak langsung dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu (Periodik). Contohnya : Pajak Penghasilan
 - b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang secara ekonomis pada akhirnya dapat dilimpahkan (digeserkan) kepada pihak lain, sedangkan secara administratif tidak dikenakan berulang-ulang tetapi hanya dikenakan bila terjadi hal-hal atau peristiwa yang dikenakan pajak. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

Pajak Penghasilan Pasal 21. Juniawaty (2018) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Objek Pajak Penghasilan Pasal 21. PER-16/PJ/2016 dari Dirjen Pajak tentang Objek Pajak Penghasilan Pasal 21, adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima oleh pegawai tetap, baik berupa Penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
2. Penghasilan yang diterima oleh penerima pension secara teratur berupa uang penghasilan sejenisnya.
3. Penghasilan yaitu uang pesangon, uang manfaat pension, tunjangan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja.

Adapun penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut peraturan Dirjen Pajak, yaitu PER-16/PJ/2016 antara lain:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan asuransi lainnya.
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah.

Pemotong PPh Pasal 21. Pasal 21 UU PPh Nomor 36 tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 24/PMK.03/2008 untuk pemotong PPh Pasal 21, ditegaskan bahwa Pemotong PPh Pasal 21 atau disebut Pemotong Pajak terdiri dari:

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta yang membayar:
 - a. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri.
 - c. Honorarium atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan magang.
 - d. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi, serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan suatu kegiatan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PMK 101/PMK.010/2016 mengatakan bahwa batasan-batasan Penghasilan Tidak Kena Pajak per tahun adalah sebagai berikut:

- a. Rp. 54.000.000,- untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Rp. 4.500.000,- tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp. 54.000.000,- tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- d. Rp. 4.500.000,- tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tarif Pajak. Didalam Pasal 17 ayat 1, Undang - Undang No. 36 tahun 2008, perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi menggunakan tarif progresif, yaitu:

Tabel 1. Tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

Penghasilan Netto Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan 50 juta	5%
50 juta sampai dengan 250 juta	15%
250 juta sampai dengan 500 juta	25%
Diatas 500 juta	30%

Sumber: Undang-undang PPh Nomor 36 Tahun 2008

Perencanaan Pajak. Mustofa (2016) Perencanaan pajak ialah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Manfaat Perencanaan Pajak. Feriyana (2017) Ada beberapa manfaat perencanaan pajak bagi Wajib Pajak, yaitu: (1) penghematan kas keluar, maksudnya perencanaan pajak dapat menghemat pajak yang merupakan biaya bagi perusahaan; dan (2) mengatur aliran kas (cash flow), maksudnya perencanaan pajak dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga dapat menyusun kas secara akurat.

Tujuan Perencanaan Pajak. Nabilah (2017) tujuan dari perencanaan pajak bisa diuraikan sebagai berikut yaitu: (1) menghilangkan/menghapus pajak sama sekali; (2) menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan; (3) menunda pengakuan penghasilan; (4) mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*; (5) memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru; (6) menghindari pengenaan pajak ganda; (7) menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak.

Dasar Hukum dan Peraturan Pelaksanaan. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 17 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh), atau Pajak Penghasilan Pasal 21, untuk transaksi dalam pemotongan pajak penghasilan telah diatur, antara lain: (a) Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan (b) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER31/PJ/2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Pengurang yang Diperbolehkan. Penerima penghasilan yang berstatus sebagai karyawan tetap atau penerima dana pensiun yang dibayar berkala dikenakan pajak penghasilan pasal 21. Bagi golongan penerima penghasilan tersebut berlaku pengurangan yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan netto atau Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Metode Perhitungan Perencanaan Pajak. Pohan (2016) terdapat 3 metode yang berkaitan dengan penggunaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan dalam menjalankan perencanaan pajak, sebagai berikut:

- a. *Gross Method (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Karyawan).* Merupakan metode pemotongan pajak dimana karyawan menanggung sendiri jumlah pajak penghasilannya, yang biasanya dipotong langsung dari gaji karyawan yang bersangkutan. Biasanya dilakukan pada perusahaan yang baru berdiri.
- b. *Net Method (PPh Pasal 21 ditanggung oleh Perusahaan).* Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan menanggung pajak karyawannya. Sebagaimana dimaksud dalam Kep. Dirjen Pajak No. 31/PJ./2008 Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (I), Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam

bentuk apapun yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak penghasilan yang bersifat final; atau Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

- c. *Gross-Up Method (Tunjangan pajak yang di Gross Up)*. Merupakan metode pemotongan pajak dimana perusahaan memberikan tunjangan pajak yang jumlahnya sama besar dengan jumlah pajak yang akan dipotong dari karyawan. Perhitungan tunjangan pajak diformulasikan untuk menyamakan jumlah pajak yang akan dibayar dengan tunjangan pajak yang diberikan perusahaan terhadap karyawannya.

Efisiensi Pajak Penghasilan. Nordiawan (2014) Suatu organisasi, program, atau hal-hal semacamnya dikatakan efisien apabila bisa menghasilkan output tertentu dengan input yang paling rendah, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya.

Penelitian Terdahulu. Feriyana (2017) dengan judul Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Laba Perusahaan Pada PT. Mustika Ratu Tbk. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan perencanaan pajaknya PT. Mustika Ratu Tbk meminimalkan beban pajak dengan beberapa hal seperti, menganalisis biaya komersial yang disinkronisasikan dengan analisis perhitungan fiskal serta mengontrol dan memonitoring pelaksanaan perencanaan pajak setiap periodenya. Juniawaty (2018) dengan judul Tax Planning PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan. Hasil dari penelitian yang saya dapatkan bahwa penerapan metode gross up pada perusahaan yang dikenakan pajak non final merupakan metode yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan efisiensi pajak dengan cara yang legal yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Darmawan (2015) dengan judul penelitian Analisis Penerapan Tax Planning dalam Usaha Mengefisienkan Beban Pajak pada Badan Usaha Koperasi (Studi Kasus pada Primkoppolres Metro Jakarta Selatan). Hasil penelitian ini adalah penerapan tax planning yang dilakukan oleh perusahaan ini pada tahun 2010 tidak mampu mengefisienkan beban pajak namun pada tahun 2011 dan 2012 mampu mengefisienkan beban pajak dan memperjelas perhitungan pajak agar sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

3. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa data pembayaran pajak penghasilan pasal 21 pegawai tetap, sedangkan Data kualitatif berupa sejarah perusahaan, struktur organisasi, maupun hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado.

Metode dan Proses Analisis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi masalah yang dihadapi. Berikut ini merupakan proses analisis yang akan saya gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Tahap pertama peneliti melakukan wawancara, yaitu dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten untuk memberikan keterangan mengenai beban pajak perusahaan dan langkah yang diambil oleh perusahaan untuk mencapai efisiensi dalam pembayaran pajak.
2. Tahap kedua peneliti melakukan dokumentasi, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang dimiliki perusahaan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum perusahaan untuk mengevaluasi kendala dalam melakukan kewajiban pembayaran pajak.
3. Tahap ketiga peneliti akan menarik kesimpulan dengan data yang didapatkan dan metode yang disesuaikan meliputi analisis perencanaan pajak penghasilan pasal 21 sebagai upaya

efisiensi pajak penghasilan badan usaha pada PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado.

4. Tahap yang terakhir sebagai peneliti, peneliti memberikan saran kepada pihak perusahaan yaitu pihak PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado mengenai pembahasan seputar pajak dan penghematan pajak untuk mendapatkan efisiensi dalam pembayaran pajak di perusahaan tersebut.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Sebenarnya yang berkewajiban untuk pembayaran atau pelaporan pajak perusahaan di PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado adalah bagian Kantor Pusat dari perusahaan itu sendiri, akan tetapi pihak pusat dari perusahaan ini melakukan cara yang lebih efektif lagi dengan melibatkan pihak cabang dalam hal ini. Karena ada sekitaran 22 Cabang Asuransi Asei yang harus melakukan kewajiban pembayaran pajaknya seperti SPT Masa dan SPT Tahunan Pegawai Tetap. Makanya pihak pusat melibatkan pihak cabang khususnya bagian keuangan untuk melaporkan SPT Masa dan SPT Tahunan Pegawai Tetap yang ada di masing-masing cabang perusahaan.

Untuk di daerah Sulawesi Utara mempunyai 1 cabang yaitu berada di Kota Manado, yang dimana perusahaan ini telah berdiri kurang lebih sudah 9 tahun lamanya. Jadi pembayaran pajak untuk karyawan di Cabang Manado ini, bagian cabang harus menunggu dulu gaji setiap tanggal 27, dan data gajinya dalam bentuk format excel dari pihak pusat, selanjutnya akan dimasukkan atau di input ke dalam aplikasi perusahaan yang telah disediakan dari pihak pusat yaitu aplikasi Esindo, nanti aplikasi itu akan tersambung dengan SPT yang ada di Kantor Pajak. Setelah itu akan di compress data dari Kantor Pajak dan akan muncul data rekapan bayaran gaji setiap bulan yang akan disetorkan ke Kantor Pajak. Ketika rekapan pajaknya sudah ada, lalu di print dan diantarkan ke Kepala Cabang untuk ditandatangani. Setelah diambil tanda tangan dari Kepala Cabang yang bersangkutan, selanjutnya pergi ke bank untuk melakukan transaksi, entah itu Bank BNI, Mandiri, atau semacamnya. Tetapi untuk Asuransi Asei Cabang Manado menggunakan ATM Mandiri. Setelah pembayaran telah selesai dengan teller dari Bank Mandiri, akan muncul bukti bayar yang di laporkan secara online lewat SPT Online. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai apakah PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado telah melakukan pembayaran/penyetoran pajaknya yang terutang untuk tahun 2018 dan menyampaikan SPT-nya dengan tepat seperti yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Penyetoran dan Pelaporan SPT Tahunan

Tahun Pajak	Tanggal Pembayaran / Penyetoran Pajak	Tanggal Pelaporan SPT
2018	15 - 01 – 2019	15 - 01 – 2019

Sumber: e-SPT Tahunan WP Orang Pribadi dari salah seorang karyawan.

4.2. Pembahasan

Perhitungan PPh Pasal 21 Perusahaan dengan Metode Net. Tabel 3 menyajikan data gaji karyawan dari pihak PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado, yang secara keseluruhan berjumlah lima orang (5 orang).

Tabel 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap (Net Method)

No	Nama	Status	Gaji	Tunjangan Lainnya	Premi Asuransi	Bonus/THR	Penghasilan Bruto
1	A	K1	207.746.784	131.179.972	785.976	48.429.291	388.142.023
2	B	TK0	100.800.000	60.769.967	381.360	5.320.676	167.272.003
3	C	TK0	100.800.000	82.200.357	381.360	6.111.267	189.492.984
4	D	TK0	113.032.476	60.876.998	427.639	5.407.413	179.744.526
5	E	K3	135.809.760	90.798.571	513.813	9.283.276	236.405.420
Total			658.189.020	425.825.865	2.490.148	74.551.923	1.161.056.956

No	Nama	Biaya Jabatan	Iuran JHT	Penghasilan Netto	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Terutang Setahun
1	A	6.000.000	2.400.000	379.742.023	63.000.000	316.742.023	44.185.505
2	B	3.743.600	1.672.720	161.855.683	54.000.000	107.855.683	11.178.352
3	C	4.854.649	1.894.929	182.743.406	54.000.000	128.743.406	14.139.708
4	D	3.806.571	1.797.445	174.140.510	54.000.000	120.140.510	13.021.076
5	E	5.000.000	2.364.054	229.041.366	72.000.000	157.041.366	18.556.204
Total		23.404.820	10.129.148	1.127.522.988	297.000.000	830.522.988	101.830.845

Sumber: Data olahan, 2018

Perhitungan PPh Pasal 21 Peneliti dengan Metode Gross Up. Umumnya dalam menghitung biaya Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada setiap perusahaan selalu menggunakan perhitungan yang sama, dimana kesesuaiannya itu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ada beberapa pegawai tetap dan tidak tetap pada PT Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado memiliki jumlah tunjangan yang berbeda-beda berupa premi asuransi, honorarium, bonus, ataupun THR, dan penghasilan semacamnya yang sifatnya tidak tetap. Keefektifan penerapan metode perencanaan pajak sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan yang telah mengetahui akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas-aktivitas yang dilakukakan oleh pihak perusahaan. Tabel 4 menyajikan penghitungan PPh pasal 21 dengan metode gross up.

Tabel 4. Perhitungan PPh Pasal 21 Peneliti dengan menggunakan metode gross up (Gross Up Method)

No	Nama dan Status	Gaji	Tunjangan Lainnya	Premi Asuransi	Bonus / THR	Tunjangan Pajak	Penghasilan Bruto
1	A/K1	207.746.784	131.179.972	785.976	48.429.291	65.580.674	453.722.697
2	B/TK0	100.800.000	60.769.967	381.360	5.320.676	13.151.002	180.423.005
3	C/TK0	100.800.000	82.200.357	381.360	6.111.267	16.837.071	206.330.055
4	D/TK0	113.032.476	60.876.998	427.639	5.407.413	15.318.913	195.063.439
5	E/K3	135.809.760	90.798.571	513.813	9.283.276	21.830.829	258.236.249
Total		658.189.020	425.825.865	2.490.148	74.551.923	132.718.489	1.293.775.445

No	Nama	Biaya Jabatan	Iuran JHT	Penghasilan Netto	PTKP	PKP	PPh Pasal 21 Terutang Setahun
1	A	6.000.000	2.400.000	445.322.697	63.000.000	382.322.697	65.580.674
2	B	3.743.600	1.672.720	175.006.685	54.000.000	121.006.685	13.151.002
3	C	4.854.649	1.894.929	199.580.477	54.000.000	145.580.477	16.837.071
4	D	3.806.571	1.797.445	189.459.423	54.000.000	135.459.423	15.318.913
5	E	5.000.000	2.364.054	250.872.195	72.000.000	178.872.195	21.830.829
Total		23.404.820	10.129.148	1.260.241.477	297.000.000	963.241.477	132.718.489

Sumber: Data olahan, 2018

Analisis Perhitungan PPh Pasal 21 Perusahaan dan Perbandingannya Dengan Metode Perencanaan Pajak Lainnya Untuk Efisien. Berikut ini saya akan membandingkan beberapa metode perencanaan pajak yang saya teliti, selain dari metode yang digunakan perusahaan yaitu Net Method, untuk menghitung PPh Pasal 21 perusahaan PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado. Agar supaya ketika saya membandingkan metode perencanaan pajak yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan tersebut dengan metode perencanaan pajak yang lain, saya bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan pembahasan yang saya angkat, untuk memperoleh metode yang paling efisien, penjelasannya sebagai berikut:

Tabel 5. Perbandingan metode perencanaan pajak PPh 21 dari perusahaan (Net Method), dan metode perencanaan pajak PPh 21 yang diolah (Gross Up Method)

	<i>Net Method</i>	<i>Gross Up Method</i>	Keterangan
Gaji	658.189.020	658.189.020	-
Tunjangan Lainnya	425.825.865	425.825.865	-
Premi Asuransi	2.490.148	2.490.148	-
Bonus / THR	74.551.923	74.551.923	-
Tunjangan Pajak	-	132.718.489	Metode gross up mendapatkan biaya tunjangan pajak sebesar Rp. 132.718.489.
Total Penghasilan Bruto	1.161.056.956	1.293.775.445	Dampak dari tunjangan pajak metode gross up, menghasilkan selisih sebesar Rp.132.718.489.
Biaya Jabatan	23.404.820	23.404.820	-
Iuran JHT	10.129.148	10.129.148	-
Total Pengurang	33.533.968	33.533.968	-
Penghasilan Netto	1.127.522.988	1.260.241.477	Penghasilan netto metode gross up memang lebih besar dari metode net, karena ada tambahan biaya tunjangan pajak dari metode gross up.
PTKP	297.000.000	297.000.000	-
PKP setahun	830.522.988	963.241.477	Selisih diantara kedua metode ini sebanyak Rp. 132.718.489.
PKP setahun yang dibulatkan	830.521.000	963.239.000	PKP dari kedua metode hanya dibulatkan saja, sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang berlaku.
PPh 21 setahun	101.830.845	132.718.489	Selisih PPh 21 diantara kedua metode ini sebanyak Rp. 30.887.644.
Tunjangan Pajak	-	132.718.489	Metode gross up mendapatkan biaya tunjangan pajak sebesar Rp. 132.718.489.
PPh 21 yang harus disetor / dipotong dari penghasilan karyawan	101.830.845	0	Dalam metode net jumlah PPh 21 yang akan disetor oleh perusahaan akan menjadi koreksi positif yang akan menambah laba perusahaan sehingga PPh Badan menjadi lebih besar, sehingga lebih efisien ketika menggunakan metode gross up agar perusahaan tidak menanggung biaya apapun diluar dari SPT PPh 21 dan tidak merugikan pihak karyawan dalam membayar kewajiban pajaknya.
Total Take Home Pay	1.161.056.956	1.161.056.956	Total take home paynya sama, hanya saja perusahaan terkena koreksi fiskal sebesar pajak yang tertanggung dan menambah PPh Badan dari perusahaan tersebut.

Sumber: Data PPh 21 karyawan perusahaan yang telah diolah peneliti untuk perbandingan metode perencanaan pajak.

Berdasarkan hasil perhitungan yang diolah peneliti di halaman sebelumnya, jumlah PPh Pasal 21 atas karyawan yang kita dapatkan sewaktu perusahaan menerapkan metode net (Net Method) yaitu sebesar Rp. 101.830.845. Total Take home pay yang diterima karyawan dalam metode net yang PPhnya ditanggung oleh perusahaan sebesar Rp. 1.161.056.956. Berbeda ketika perusahaan menerapkan metode gross up yang jumlah PPh Pasal 21 atas karyawan akan berbeda menjadi Rp. 132.718.489 selisih Rp. 30.887.644 lebih tinggi ketika dibandingkan dengan metode net. Dari posisi karyawan, ketika menerapkan rumus metode gross-up akan bertambah besar penghasilan bruto atas tunjangan pajak, sedangkan take home pay sama dengan metode net yaitu Rp. 1.161.056.956, karena kewajiban PPh Pasal 21 karyawan yang dipotong sama besar dengan tunjangan pajak yang diterima.

Bagi pihak perusahaan, apabila menerapkan net method menjadikan jumlah yang dikeluarkan perusahaan terdiri dari biaya gaji dan biaya PPh Pasal 21 atas karyawan. Namun besarnya biaya PPh Pasal 21 atas karyawan yang ditanggung akan dikoreksi secara fiskal positif sebesar Rp. 101.830.845 mengakibatkan tambahan pajak perusahaan. Berbeda apabila menerapkan metode gross-up, jumlah yang dikeluarkan perusahaan memang terbesar dari metode net yaitu Rp. 1.293.775.445, namun tunjangan pajak Rp. 132.718.489 yang dikeluarkan perusahaan merupakan deductible expenses sehingga tidak akan dikoreksi secara fiskal positif. Hal tersebut menyebabkan laba sebelum pajak perusahaan lebih kecil, selanjutnya terjadi penghematan pajak perusahaan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan pada PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado didapati bahwa penerapan net method menimbulkan beban bagi perusahaan atas pembayaran PPh Pasal 21 atas karyawan sebesar Rp. 101.830.845, yang bersifat nondeductable expenses. Ketika menggunakan metode ini pihak perusahaan tidak diuntungkan, dikarenakan akan dikoreksi secara fiskal positif dan pada akhirnya PPh perusahaan bertambah, sehingga karyawan mendapatkan kenikmatan pembayaran pajak yang dimana menjadi tanggungan oleh perusahaan.

Efisiensi pembayaran pajak adalah menggunakan *Gross-Up Method*, daripada menggunakan metode perencanaan pajak perusahaan yang sekarang ini, yaitu Net Method. Karena pada metode Gross-Up, pihak perusahaan PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado akan memberikan tunjangan pajak sama besar dengan PPh pasal 21 yang dipotong atas penghasilan karyawan, tanpa harus adanya koreksi fiskal. Tunjangan Rp. 132.718.489 bersifat *taxable*, menguntungkan karyawan yaitu meningkatkan total gaji brutonya, gaji yang dibawa pulang berjumlah sama dengan apabila menggunakan metode net, dan kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 21 sudah terbayar. Bagi perusahaan, beban yang timbul atas pemberian tunjangan bersifat *deductable expenses*, tidak dikoreksi secara fiskal positif, mengakibatkan penghematan pajak perusahaan. Oleh karena itu, metode ini adil untuk kedua belah pihak yang bersama-sama merasakan keuntungan atas penerapan metode *gross-up*.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas terhadap PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado, maka penulis memberikan beberapa saran untuk pihak perusahaan khususnya PT. Asuransi Asei Indonesia Cabang Manado agar menjadi bahan pertimbangan, yaitu disarankan perusahaan menggunakan metode gross-up dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas karyawan. Karena memberikan keuntungan kepada karyawan dan perusahaan. PPh Pasal 21 yang disetor memang paling besar diantara semua metode, namun ada nilai lebih yang didapat karyawan yaitu penghasilan bruto bertambah dan take home pay tidak berkurang. Bagi perusahaan, tunjangan yang diberikan bersifat deductible expenses, tidak dikoreksi secara fiskal positif, sehingga menghemat beban pajak

perusahaan. Dengan metode ini pihak perusahaan bisa lebih efisien dalam membayar pajak, tanpa keluar dari ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani. (2014). Teori Perpajakan, Jakarta: Salemba Empat.
- Prianto, B. H. (2016). Manajemen Pajak - Teori & Aplikasi, Edisi 2. PT. Pratama Indomitra Konsultan. Jakarta.
- Darmawan, E. (2015). Analisis Penerapan Tax Planning Dalam Usaha Mengefisienkan Beban Pajak Pada Badan Usaha Koperasi (Studi Kasus Pada Primkoppolres Metro Jakarta Selatan).
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30232/1/ERICK%20DARMAWAN-FEB.pdf>, diakses hari rabu tanggal 29 Mei 2019.
- Mustofa, F. A., Kertahadi, & Maulinarhadi, M. R. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan (JEJAK), 8(1).
<https://ejournal.stiedewantara.ac.id/index.php/JAD/article/view/379>, diakses hari sabtu tanggal 19 Juni 2019.
- Feriyana. (2017). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Laba Perusahaan Pada PT. Mustika Ratu Tbk. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
<https://jom.unpak.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/540>, diakses hari jumat tanggal 20 September 2019.
- Juniawaty, R. (2018). Tax Planning PPh Pasal 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pajak Perusahaan. Jurnal Universitas Indraprasta PGRI Volume 10, No. 3, Desember 2018, pp. 234-244.
https://journal.lppmunindra.ac.id/index.php/sosio_ekons/article/viewFile/2843/2277, diakses hari jumat tanggal 28 Mei 2019.
- Muhammadiyah. (2015). Penerapan Tax Planning Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Pada Cv. Iqbal Perkasa. Jurnal Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang I-Finance Vol. 1. No. 1. Juli 2015.
<http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/I-Finance/article/view/307>, diakses hari rabu tanggal 17 Juli 2019.
- Nordiawan, Deddi, & Hertianti, A. (2014). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.
- Nabilah, N. N., Mayowan, Y., Hapsari, N. N. 2016. Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Perpajakan (JEJAK), 8(1). <https://media.neliti.com/media/publications/193740-ID-analisis-penerapan-perencanaan-pajak-pph.pdf>, diakses hari senin tanggal 20 Mei 2019.
- Pandiangan, L. (2014). Administrasi Perpajakan. Penerbit: Erlangga.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008.
- Pohan, C.A. (2016). Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Akuntansi Dewantara, 1.
<http://jurnal.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansidewantara/article/viewFile/21/170>, diakses hari selasa tanggal 27 Agustus 2019.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan ke Empat UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
-